

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 3, Nomor 5, Agustus 2024, Halaman 24-28
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2986-7002
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13301933>

Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Peningkatan Kegiatan Kewirausahaan Keluarga di Desa Patumbak 1, Kabupaten Deli Serdang

Rizkan Zulyadi¹, Zaini Munawir.S², Amrin Mulia Utama³

^{1,2,3}FH.Universitas Medan Area

Email: zaini@staff.uma.ac.id

Abstrak

Semakin majunya perkembangan zaman, semakin banyak hal negatif yang hadir di masyarakat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Patumbak 1, Kabupaten Deli Serdang. Desa ini terletak di jalan lintas sehingga cukup banyak alur lalu lintas masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan banyak kasus narkoba yang ditemui di masyarakat. Karena banyaknya kasus kenakalan generasi muda membuat pesatnya penyebaran narkoba di kalangan masyarakat. Khusus di kalangan pelajar dan mahasiswa penyalahgunaan narkoba tentu sangat memprihatinkan. Hal ini dikarenakan mereka merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu perlu adanya partisipasi semua pihak untuk terus mensosialisasikan tentang dampak bahaya penggunaan narkoba baik dari sisi agama, hukum kesehatan maupun hukum. Tujuan dari sosialisasi dan penyuluhan ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya generasi muda dalam hal ini generasi muda yang ada di Desa Patumbak 1 Kabupaten Deli Serdang tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dengan peningkatan kegiatan kewirausahaan keluarga tidak hanya dari perspektif hukum, melainkan juga melalui upaya penanaman nilai moral pada diri remaja. Adapun metode yang digunakan adalah seminar, ceramah, diskusi dan tanya jawab. Sebagai peserta kegiatan adalah pelajar dan mahasiswa dan anak muda.

Kata kunci: Penyalahgunaan Narkoba, Kewirausahaan Keluarga

Abstract

The more advanced the times, the more negative things are present in society. This service activity was carried out in Patumbak Village 1, Patumbak District, Deli Serdang Regency. This village is located on a causeway so there is quite a lot of community traffic, so it does not rule out the possibility that many drug cases will be encountered in the community. Because the large number of cases of delinquency among the younger generation has resulted in the rapid spread of drugs among society. Especially among students and students, drug abuse is of course very worrying. This is because they are the next generation of the nation. Therefore, it is necessary to have the participation of all parties to continue to socialize about the dangerous impacts of drug use both in terms of religion, health and law. The aim of this socialization and counseling is to provide understanding to the community, especially the younger generation, in this case the young generation in Patumbak 1 Village, Patumbak District, Deli Serdang Regency about the dangers of drug abuse by increasing family entrepreneurial activities not only from a legal perspective, but also through efforts instilling moral values in teenagers. The methods used are seminars, lectures, discussions and questions and answers. The activity participants are students and young people.

Keywords: Drug Abuse Prevention, Family Entrepreneurship

Article Info

Received date: 15 July 2024

Revised date: 28 July 2024

Accepted date: 2 August 2024

PENDAHULUAN

Kasus penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika sampai saat ini tetap menjadi Ancaman bagi generasi muda, fakta menyatakan bahwa pemakai Narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda kian meningkat, jumlah peningkatannya sebesar 24% sampai 28% remaja. Data lain dari penelitian milenial atau generasi muda beberapa tahun yang lalu menunjukkan jumlah pengguna mencapai 20 persen, adalah kelompok anak-anak dan remaja atau usia pelajar berkisar umur 11 sampai 24 Tahun. (Justice et al., 2021)

Masyarakat banyak yang tidak mengetahui Hukum dan konsekuensi yang didapat jika menyalahgunakan Narkoba. Selain itu, terdapat banyak bahaya bagi pengguna Narkoba, salah satunya dari segi Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, menyebutkan dalam pertimbangannya, bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan

pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan. Apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama, bahwa terdapat zat psikoaktif baru (*new psychoactive substance*) yang berpotensi penyalahgunaan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan lainnya (N & M, 2021).

Sebagaimana diketahui bahwa Peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga beredar di Desa (Murtiwidayanti, 2018). Penyebaran narkoba pada kalangan remaja saat ini sudah hampir tidak terkendali lagi, Bandar- bandar narkoba bahkan sudah berani masuk ke lingkungan sekolah. Jelas saja hal ini membuat banyak pendidik dan orang tua merasa resah dan khawatir atas perkembangan dan pertumbuhan anaknya diluar sana (Hairudin dkk, 2021). Tentu kenyataan ini sangat mengkhawatirkan karena remaja adalah generasi penerus bangsa, bagaimana nasib bangsa dimasa mendatang bila generasi penerusnya terlibat penyalagunaan narkoba (Fransiska dkk, 2021). Menciptakan seorang wirausaha dapat dimulai melalui pendidikan kewirausahaan yang diajarkan di lingkungan keluarga, akan tetapi akan lebih cepat apabila pendidikan kewirausahaan juga diterapkan dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan. Pendidikan Kewirausahaan diharapkan mampu membangkitkan motivasi berwirausaha bagi para generasi muda agar mampu berdikari dan berkarya dan mengembangkan berkontribusi mengembangkan perekonomian nasional.

Berdasarkan uraian diatas maka tim Pengabdian Masyarakat Universitas Medan Area melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Peningkatan Kegiatan Kewirausahaan Keluarga Di Desa Patumbak 1, Kabupaten Deli Serdang

METODE KEGIATAN

Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan bahaya Narkoba dilaksanakan padaberlokasi di Aula Desa Di Desa Patumbak 1, Kabupaten Deli Serdang dengan metode yang digunakan : (1) Ceramah, (2). Diskusi dan (3) Tanyajawab. Metode kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode Seminar. Sebelum pelaksanaan kegiatan, berikut adalah tahapan persiapan yang dilakukan.

- a. Perekrutan mahasiswa peserta sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat dari Universitas Medan Area pelaksanaan tahapan kegiatan Penyuluhan
- b. Koordinasi dengan Pemerintah Desa Patumbak 1,
- c. Koordinasi dengan pemuda pemudi Desa Patumbak 1
- d. Persiapan sarana informatif dalam bentuk spanduk dan poster tentang Bahaya penyalagunaan narkoba bagi generasi Muda dan peningkata wirausaha keluarga
- e. Memepersiapkan Tempat Pelaksaan di Balai Desa Patumbak 1

Langkah yang dilakukan dalam program ini adalah Penyuluhan tentang bahaya narkoba khususnya bagi generasi muda yang output nya diharapkan terbentuknya komunitas pemuda dan pelajar yang ada di Desa Sungai Rengit untuk menjadi penyuluh, baik itu dirinya sendiri, keluarga, teman sebaya dan masyarakat setempat.



Gambar 1. Foto bersama Team team Pengabdian UMA dengan para aparatur desa Patumbak



Gambar 2. Foto Penandatanganan team Pengabdian UMA dengan para aparatur desa Patumbak 1

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah awal pada kegiatan Sosialisasi Penyuluhan bahaya narkoba ini kami lakukan dengan menentukan pihak-pihak terkait dalam memahami masalah tentang narkoba, setelah kami menentukan pihak terkait, kami kemudian selanjutnya menjalin komunikasi dengan pihak-pihak desa tersebut. Segala persiapan kami persiapkan sampai tiba pada hari pelaksanaan kegiatan. Komunikasi yang coba kami bangun dengan pihak desa tersebut

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan cara penyampaian materi dan melakukan diskusi dengan peserta. Adapun materi yang disampaikan, Secara hukum penyalahgunaan serta usaha pencegahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Edy dkk, 2020) mengatakan Narkoba yaitu narkoba, psikotropika dan bahan-bahan zat adiktif lainnya dapat membahayakan kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya hankam, dan lain sebagainya. Banyak cara digunakan agar pemakai narkoba dapat normal dan pulih kembali seperti biasanya. Sehingga kepada pemakai/pengedar dalam ketentuan hukum pidana nasional diberikan sanksi yang berat. Metode penelitian adalah studi kepustakaan, hasilnya adalah kasus penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan sangat tajam karena belum ada standarisasi sistem pencatatan dan pelaporan penyalahgunaan narkoba

a. Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari (*Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya*). Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (*termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional*), jaksa, hakim dan petugas Pemasarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah napza lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. Menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pengertian dari Narkotika adalah : *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.*

b. Jenis - jenis Narkoba

Setiap jenis narkoba mempunyai level dan golongannya masing-masing sesuai yang diatur oleh pemerintah. Itu karena tidak semua narkotika dan psikotropika dilarang penggunaannya. Utama dibidang kedokteran dan pengembangan pengetahuan.

Narkoba golongan 1 (I) adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Oleh karenanya, siapapun yang menggunakan, memiliki, memproduksi, mendistribusikan apalagi mengedarkan jenis-jenis zat golongan 1, dapat dikenakan pidana sesuai hukum yang berlaku. Efek narkoba ini menimbulkan ketergantungan

Narkoba golongan 2 (II) adalah narkoba yang memiliki khasiat di pengobatan, dapat digunakan untuk pengobatan atau terapi namun sebagai pilihan terakhir. Golongan II juga dapat

digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini masih memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan 3 (III) adalah jenis narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan / terapi dan dapat digunakan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini hanya mempunyai potensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan.

Pengertian Kewirausahaan dan Wirausaha

Kewirausahaan adalah padanan kata dari *entrepreneurship* dalam bahasa Inggris, *unternehmer* dalam bahasa Jerman, *ondernemen* dalam bahasa Belanda. Sedangkan di Indonesia diberi nama kewirausahaan. Menurut Zimmerer (dalam Daryanto, 2012) kewirausahaan adalah “hasil dari suatu disiplin, proses sistematis penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang pasar”.

Drucker (dalam Hendro, 2011) menyatakan bahwa kewirausahaan lebih merujuk pada sifat, watak dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan gagasan-gagasan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkannya dengan tangguh. Oleh karena itu, dengan mengacu kepada orang yang melaksanakan proses gagasan, memadukan sumber daya menjadi realitas, muncul apa yang dinamakan wirausaha (*Entrepreneur*).

Menurut Joseph Schumpeter (dalam Yuyus Suryana, 2013) “Wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru, atau mengolah bahan baku”. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wirausaha adalah seseorang yang memiliki kemampuan kreatif, inovatif, berani menanggung resiko serta selalu mencari peluang melalui potensi yang dimilikinya.



Gambar 3. Foto Kebersamaan Pengabdian UMA dengan pemuda desa Patumbak 1



Gambar 4. Foto Selesaiannya kegiatan Pengabdian UMA Pada desa Patumbak 1

SIMPULAN

Dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat ditarik kesimpulan yang pertama yaitu upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan agar remaja tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba antara lain dengan melakukan upaya *preventif (pencegahan)* yaitu salah satunya dengan melakukan kegiatan penyuluhan hukum ini serta dengan pengawasan dan bimbingan secara komunikatif yang dilakukan oleh orang tua dan guru, serta *upaya represif* yaitu dengan melakukan tindakan penanggulangan terhadap pengedar dan korban. Yang kedua yaitu untuk mencegah penggunaan Narkoba di kalangan generasi muda khususnya pemuda di Desa Patumbak 1 agar para pihak yang berkepentingan terus melakukan sosialisasi tentang bahaya penggunaan Narkoba khususnya bagi generasi muda.

Dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat memberikan sumbangsi bagi peningkatan pengetahuan remaja dan Pelajar di lingkungan masyarakat Kecamatan Wawo tentang bahaya Narkoba guna memberikan penjelasan dan pemahaman bagi para remaja akan bahaya narkoba, serta untuk memperkuat moral dan kepribadian yang dimiliki para remaja saat ini dan masa yang akan datang.

REFERENSI

- Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Anda*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007
- Ahmad, D. (2017). Narkoba, Bahaya, dan Cara Mengantisipasinya, (*Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1 No. 1
- Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). *Jurnal Konstruksi Hukum* Volume 1 Nomor 2. *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika*, 1(2), 286–290
- Hadi, W dan Khaerul Anam. (2021). Pelatihan Pendidikan Karakter Dan Penyuluh Narkoba Bagi Karang Taruna, Pengurus Santri, Pemuda NU, dan Ibu-Ibu Pkk Di Desa Mertak Tombok Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. *Abdonesia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* Volume 1 Nomor 2, Halaman: 10-15.
- Indrajaya, Tanzil, M., Ronaldo, M., & Rsyadi, I. (2021). Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin. *Suluh Abdi : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 5–11.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba Berbasis Sekolah*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Rethorika, B. (2019). Pengenalan Bahaya Narkoba Melalui Penyuluhan Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Menyimpang Pada Anak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 1 Nomor 1.
- Wasty, Soemanto, 2006, *Pendidikan wirausaha*, P.T Bumi Aksara, Jakarta. Oug
- Zimmerer, Scarborough & Wilson, 2008, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil Buku 1*, (Alih bahasa: Deny Arnos K dan Fitriasisari, Salemba Empat, Jakarta